



Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral dan Batubara

dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan

Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H | Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum | Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum

Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral dan Batubara

dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan



Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H

adalah Alumni S3 Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Universitas Quality Medan, dan Praktisi Hukum. Aras Firdaus adalah anggota Persatuan Advokat Indonesia Sumut (PERADI), Anggota Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Wilayah Sumatera Utara; MAHUPIKI SUMUT (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Sumatera Utara), dan Editor Jurnal Nasional. Penulis aktif dalam beberapa kegiatan Karya Ilmiah baik Nasional maupun Internasional.



Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H

merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bidang Khusus Keilmuan Hukum Internasional. Suhaidi juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus Universitas Sumatera utara. Suhaidi ikut serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional dibidang hukum serta aktif dalam menulis buku.



Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum

merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bidang Khusus Keilmuan Hukum Ekonomi. Sunarmi juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus Universitas Sumatera Utara. selain itu banyak berperan serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional dibidang hukum. serta aktif dalam menulis buku.



Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum

merupakan pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bidang khusus keilmuan Hukum Internasional. Jelly Leviza juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus universitas sumatera utara. Jelly leviza ikut serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional dibidang hukum, serta aktif dalam menulis buku.



eureka
media akasara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992

eurekamediaakasara@gmail.com

Jl. Banjaran RT.20 RW.10

Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-696-1



9 786231 206961

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI
PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DALAM PEMULIHAN
LINGKUNGAN HIDUP PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum**



**eureka
media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA PENCABUTAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Penulis : Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-120-696-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MEI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekaediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang sampai saat ini telah memberikan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini walaupun masih terdapat kendala yang masih dapat diselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua yang berkontribusi atas selesainya tulisan ini. Keterbatasan waktu menjadi salah satu hal yang menjadi kesulitan dalam penulisan buku ini. Namun berkat dukungan dari semua pihak, akhirnya tulisan ini dapat selesai tepat waktu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada pada buku ini.

Penulis berharap buku yang berjudul “Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan” bisa bermanfaat bagi pembaca. Buku ini terdiri dari 5 Bab, yaitu :

- Bab 1 Selayang Pandang Tanggung Jawab Hukum Korporasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia
- Bab 2 Asas Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia
- Bab 3 Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
- Bab 4 Dasar Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bab 5 Pemulihan Lingkungan Hidup Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara

Mohon untuk memaklumi jika terdapat penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran, sehingga penulis bisa memperbaikinya dikemudian hari. Terimakasih atas ketertarikan Anda untuk membaca buku yang penulis buat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1 SELAYANG PANDANG TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA.....	1
A. Tanggungjawab Korporasi Pertambagangn Mineral dan Batubara.....	1
B. Sumber Daya Alam Rakyat.....	7
C. Prinsip Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	9
D. Prinsip Berwawasan Lingkungan Hidup.....	13
BAB 2 ASAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA.....	17
A. Asas Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia	17
B. Tujuan Pertambangan Mineral dan Batubara.....	18
C. <i>Grand Design</i> Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara.....	19
BAB 3 REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN	24
A. Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia ...	24
BAB 4 DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.....	48
A. Korporasi di Bidang Pertambangan.....	48
B. Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	67
C. Pemberian dan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan	71

BAB 5	PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP	
	AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN	
	BATUBARA	80
A.	Pemulihan Lingkungan Hidup Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara.....	80
B.	Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pertambangan dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	98
C.	Pertanggungjawaban Hukum Korporasi atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Pertambangan dalam Melaksanakan Kegiatan Reklamasi dan Pasca Tambang.....	162
D.	Prinsip Keadilan dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Pertambangan dalam Pemulihan Lingkungan Sebagai Pembangunan Berkelanjutan	168
E.	Analisa Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Pasca Pencabutan Izin Usaha Pertambangan.....	171
DAFTAR PUSTAKA		176
TENTANG PENULIS		188

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1	Tambang Mineral Tahun 2019-2021.....	25
Tabel 3. 2	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sektor Pertambangan.....	29
Tabel 3. 3	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Sektor Pertambangan	32
Tabel 4. 1	Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara	68
Tabel 4. 2	Daftar IUP yang Dicabut Izinnya Berdasarkan Data ESDM.....	74
Tabel 5. 1	Jenis Pertanggungjawaban UUPH, UU MINERBA, UU CIPTA KERJA dan UU PT	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Peta Wilayah Pertambangan di Indonesia	24
Gambar 3. 2	Diagram Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Bidang Pertambangan Tahun 2019-2021 dalam (Rp Milyar).....	28
Gambar 3. 3	Diagram Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Bidang Pertambangan Tahun 2019-2021 dalam (US\$. Juta).....	31
Gambar 4. 1	Status Perizinan Nasional.....	77



**TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM
PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP PASCA PENCABUTAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

**Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H
Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H
Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum
Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum**



BAB

1

SELYANG PANDANG TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA

A. Tanggungjawab Korporasi Pertambangagn Mineral dan Batubara

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Sehingga, banyak korporasi yang tertarik mendirikan usaha di Indonesia. Salah satu usaha yang memanfaatkan sumber daya alam ialah usaha pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan menyumbang sekitar 5% dari total Produk Domestik Bruto Indonesia dan bagian yang jauh lebih besar dalam ekonomi regional di beberapa provinsi yang kaya sumber daya¹. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menunjukkan produksi batu bara sebanyak 565.640.928 ton, bauksit sebanyak 25.859.895 ton , biji nikel 65.890 ton , konsentrat tin 65.127 tonmetrik, konsrentrat tembaga 2.273.456 tonmetrik dan emas sebanyak 65.890 kg².

Hal ini menjadi suatu persoalan tersendiri bagi Indonesia. Bisnis pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu area bisnis yang mendapat prioritas utama pemerintah baik

¹ B Devi dan Dody Prayogo, *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*, Australia : International Mining for Development Centre, 2013, hlm 15

²<https://katalog.data.go.id/dataset/produksi-barang-tambang-mineral/resource/f82070b7-99b2-4953-a36c2f82a0b9a> diakses pada 04 november 2023

BAB

2

ASAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI INDONESIA

Aktivitas pertambangan tidak dapat dibiarkan tanpa pengaturan hukum yang sesuai untuk memastikan implementasi rencana besar pengelolaan sumber daya alam. Rencana tersebut bertujuan agar pengelolaan sumber daya alam menjadi tanggung jawab negara demi kesejahteraan rakyat, dengan prinsip-prinsip pembangunan sumber daya alam berkelanjutan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan perlu mencakup asas dan tujuan yang sejalan dengan rencana besar tersebut, guna memberikan panduan mengenai praktik pertambangan yang benar dan efektif.

A. Asas Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia

Pasal 2 UU No 4 Tahun 2009 *Jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mmengatur bahwa pertambangan Minerba dikelola berasaskan:

1. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
2. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
3. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
4. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.


Asas kesatu, kedua dan ketiga dalam penjelasan tidak memberikan penjabaran. Namun, asas pertama bersifat multidimensi. Artinya manfaat, adil dan seimbang tersebut meliputi dari banyak aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan lain-lain. *Asas kedua* menunjukkan sikap nasionalisme dan berdaulat atas pemanfaatan dan hasil pengelolaan pertambangan, serta anti intervensi asing. *Asas*

BAB 3

REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

A. Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Peranan sektor pertambangan mineral dan batubara dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting²⁸. Kegiatan pertambangan di Indonesia tersebar dalam berbagai wilayah di Indonesia seperti ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Peta Wilayah Pertambangan di Indonesia

Sumber: Minerba, 2022²⁹

²⁸ Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 181.

²⁹ Mineral dan Batubara, <https://onemap.esdm.go.id/map/minerba>, Diakses pada 19 Oktober 2022

BAB 4

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Korporasi di Bidang Pertambangan

1. Korporasi

Perusahaan atau korporasi secara terminologi merupakan sebuah kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan pada pengertian perusahaan menurut Pemerintah Belanda dalam pembacaan *Memorie van Toelichting RUU Wetboek van Koophandel* di hadapan parlemen, yang berarti keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri⁷⁰. *Corporate* sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang berarti badan. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum⁷¹. Hukum perusahaan merupakan hukum yang mengatur segala hal mengenai perusahaan dan kegiatan usahanya. Peraturan

⁷⁰ Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, Pengantar Hukum Perusahaan, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 3

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110

BAB 5

PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP AKTIVITAS PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

A. Pemulihan Lingkungan Hidup Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara

1. Pemulihan Lingkungan Hidup

Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup¹⁰⁹. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup akibat terjadinya perusakan dan pencemaran dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

¹⁰⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhamad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Aca Sugandhy. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002
- Agus Budiarto. Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Agus Budiarto. Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002. hlm 28
- Akib Muhammad, *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Akib, Muhammad. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah Menuju Pengaturan Hukum Yang Berorientasi Keberlanjutan Ekologi. Diss. Program Pascasarjana Undip, 2011.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartama, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005,
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andriani, Astri Dwi, et al. Manajemen sumber daya manusia. Vol. 1. TOHAR MEDIA, 2022.
- Arif, Irwandy, Good Mining Practice di Indonesia. N.p., Gramedia Pustaka Utama, 2021

- Adhiprabowo, I. G. C. Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Gugatan Praperadilan. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 431-448.
- Adman B , Budi H, Sasongko D P, Pemanfaatan Jenis Pohon Lokal Cepat Tumbuh Untuk Pemulihan Lahan Pascatambang Batubara (Studi Kasus Di Pt. Singlurus Pratama, Kalimantan Timur), *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol.10, 2012
- Afif, Z. (2018). Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pionir*, 2(5).
- Aliansi Nasional Reformasi KUHP,2015, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP, Institute for Criminal Justice Reform:Jakarta
- Antoni Putra, 2020, "Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi*, Vol. 17, No. 1
- Anugrah, Fajrian Noor. "Kewenangan Tata Kelola Lingkungan Hidup Oleh Pemerintahan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah." *WASAKA HUKUM* 9.2 (2021): 202-222.
- Arbani, t. s. (2022). Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Atas Kerusakan Lingkungan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *jurnal al-ḥaḍārah al-islāmiyah*, 2(1), 23-37.
- Badan Pusat Statistik, *Direktori Perusahaan Pertambangan Besar 2019*, Indonesia: Badan Pusat statistik, 2019
- Badan pusat statistik, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Tahun 2018*, Indonesia: Badan pusat statistik, 2018
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*, Indonesia: Badan Pusat Statistik, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Black's Law Dictionary, Eight Edition, United States of America: West, 2004

- Blowfield, Michael, Alan Murray, *Corporate responsibility*, UK : Oxford University Press, 2014.
- BPS. *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb) Indonesia 2019*. Jakarta:CV NARIO SARI,2019
- Brent F, Braithwaite J, *Corporations, Crime and Accountability*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993
- Bruce Mitchell, B. Setiawan., *sumber daya & lingkungan*, Yogyakarta:UGM Press,2000
- Bachtiar Marbun, Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr), *Jurnal Hukum Lingkungan,Tata Ruang,dan Agraria*, Vol. 1, 2021
- Barbier Edward, *The Concept of Sustainable Economic Development,Environmental Conservatioan*, Vol. 14, 1987
- Bolang, R. T. (2022). variabel Investasi Asing Langsung dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari tahun 1981-2021: Pendekatan Granger Causality Test. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 6(2), 212-226.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Charity Scott, "Caveat Vendor: Broker-Dealer Liability Under the Securities Exchange Act," *Securities Regulation Law Journal*,Vol. 17, 1989
- Chotim, Erna Emawati. "Pembangunan Berkelanjutan dengan Dimensi Ekonomi, Ekologi, dan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 4.1 (2020): 462-481.
- Christallago, M., Respati, Y. N., & Karo-Karo, R. (2020). Pelaksanaan Polluter Pays Principle Pada Perusahaan Pertambangan Dalam Pemulihan Pencemaran Laut. *Law Review*, 20(02).

- Cristina Maglie, "Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law", *Washington University Global Studies Law Review*, Volume 4: 547, Januari 2005
- Detlev F. Vagts, *Basic Corporation Law Materials-Cases Text*, New York: The Foundation Press Inc. 1989
- Devi B, Dody Prayogo, *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies*, Australia : International Mining for Development Centre, 2013
- Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral, 2020, Laporan Kinerja Tahun 2020, Jakarta
- Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Laporan Kinerja Tahun 2019, Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral, 2019, Jakarta
- Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Laporan Kinerja Tahun 2022, Kementerian Energi Dan Sumberdaya Mineral, 2022, Jakarta
- Dwi Haryadi, *Pengantar hukum pertambangan mineral dan batu bara*, Bangka Belitung: UBB Press, 2018
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. Kebijakan publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi. Indonesia, Elex Media Komputindo, 2003.
- Dariah A, Abdurachman, D Subardja, Reklamasi Lahan Eks-Penambangan Untuk Perluasan Areal Pertanian, *Jurnal Sumberdaya Lahan*, Vol. 4, 2012
- Darongke, B. B., Mawuntu, J. R., & Setiabudhi, D. O. (2021). Dilema Penegakan Hukum Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin. *Amanna Gappa*, 61-69.
- Desjardins J, Corporate Environmental Responsibility, *Journal of Business Ethics*, Vol. 17, 1996

- Dharmawan K A, Suhardianto N, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 18, 2016
- Dharsana, I. M. P., kresnadjaja, I., & pramanditya, I. G. A. J. (2022). the Legal Consequences of the Government'S Policy of Attracting Foreign Investors Based on the Omnibus Law. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 26, 85–94. <https://doi.org/10.47743/jopaf1-2022-26-08>
- Dian A, Sulistyaningrum P H, Implementasi Prinsip *Strict Liability* (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *Simbur Cahaya Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Vol.24, 2017
- Dinata, I. W. W., & Bagiastra, I. N. (2017). Cara Mengajukan Gugatan Dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atmapustaka, 2016
- Efendi Masyhur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994
- Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 1993
- Erri N. Megantara, Pendekatan Pembangunan Antroposentris VS Ekosentris, *Koran Republika*, 11 Januari 1997
- Fadli, M., & Lutfi, M. *Hukum dan Kebijakan lingkungan*. Universitas Brawijaya Press, 2016
- Fadhilah, F. (2012). Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 25-37.

- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18.2 (2011): 212-228. Rosana, Mira.
- Firdaus, A., & Leviza, J. (2020, March). Environmental criminal responsibility for mining corporation through the *ultimum remedium* principle. In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (pp. 48-50). Atlantis Press.
- Firmansyah, A. Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, Vol.17,2020
- Fitriana, M. K. (2018). Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country'S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2)
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Gribnau H, *Legal certainty: A matter of principle. Retroactivity of Tax Legislation*, Tilburg University, 2013
- Grisvia Agustin, S. E., et al. *Teori dan Realisasi Investasi di Indonesia*. Samudra Biru, 2022.
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. N.p., Sinar Grafika, 2015.
- Hardjosoemantri K, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Hardjosoemantri, K., & Supriyono, H. *Environmental law*. In: *History of the Development of Environmental Law*. Universitas Terbuka, 2016

- Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, ed, *World Conservation Strategy: Living Resource Conservation for Sustainable Development*, IUCN-UNEP-WWF, 1980.
- Isharyanto, and Adi Sulistiyono. *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Indonesia, Prenadamedia Group, 2018
- J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business Judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, America: Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990
- Jazim Hamidi, et.all, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Green Mind Community, Total Media, Yogyakarta, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010
- John Rawls, *A Theory of Justice*, cet. Ke-23, Massachusetts: Harvard University Press, 1999,
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 31, PT. Pradnya Paramita

- Lestaris, Trilianty. "faktor-faktor yang berhubungan dengan keracunan merkuri (Hg) pada penambang emas tanpa ijin (peti) di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah." Semarang: Universitas Diponegoro. 2010.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cet-20* Jakarta; Bumi Aksara, 1999\hlm 120
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014
- Muhammad Akib. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Muhammad Sood. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2019
- Munaf, Y. (2016). *Hukum Administrasi Negara. Marpoyan Tujuh, Pekanbaru*.
- Munasinghe Mohan, Ernst Lutz, "*Environmental-Economic Evaluation of Projects and Policies for Sustainable Development*." *World Bank, Environment Department, Environment Working Paper*, 1991
- Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya, 2006
- Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Murni, S. H., and S. H. Djulaeka. *Perkembangan Hukum Dagang Dalam Perspektif Globalisasi*. Scopindo Media Pustaka, 2023
- Nalule, V. R, *Mining and the Law in Africa: Exploring the social and environmental impacts*. University of Dundee: Springer Nature, 2019
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010

- Oliver Wendell Holmes Jr., *The Path of The Law*, The Floating Press Limited, Auckland, New Zealand, 2009
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta:Thafa Media, 2012
- Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global, Cet. Ke-2*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 1992
- P.N.H. Simanjuntak, *PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009
- PA. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* Jakarta: Sinar Baru, 1984
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua,Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2009
- Purpura P, *in Security and Loss Prevention (Seventh Edition)*, Butterworth-Heinemann: Elsevier, 2019
- Purwanti, Ani, et al. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Keadilan Lingkungan*. Media Sains Indonesia, 2020.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002
- Rachmad K, Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Rasjidi, Lili, and Rasjidi, Ira. *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum. Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ratih Poeradisastra, Robertus Rony Setiawan, Bambang Haryanto, Soetaryo Sigit : *membangun pertambangan untuk kemakmuran Indonesia*; Jakarta :PT Gramedia, 2016
- Redclife M, *Sustainable Development: Exploring The Contradictions*, Routledge, UK: Routledge1st edition, 1987
- Repetto R, *World Enough and Time: Successful Strategies for Resource Management*, Yale: Yale University Press, 1986

- Resolusi PBB Nomor A/1803 (XVIII) tertanggal 14 Desember 1962.2
ILM (1963)
- Reza, A. A. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016
- Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 1985. hlm 55
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Rudi M R, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2012
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010
- Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006
- Siahaan N H T, *Hukum Lingkungan, Cetakan Kedua Edisi Revisi*, Jakarta :Pancuran Alam, 2008
- Siahaan N.H.T., *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta :Erlangga, 1987
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Sigit Riyanto (et.al), *Kertas Kebijakan Catatan Kritis terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Siombo, DR Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*, Malang :Airlangga University Press, 2005

- Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi)*, Bandung: Mondar Maju, Bandung, 1994
- Syahrin, Alvi, *Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Taufani, Suteki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- The Open Society and Its Enemies*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2002, hkm 120 Kawasan Hutan di Kalimantan. *Mimbar Hukum*, Vol 27
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, 2010
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Prenada Media Group. 2008.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Deepublish, 2019.
- Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup*. Universitas Brawijaya Press.
- Untung B Hendrik, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Walhi, *Kegagalan Inisiatif Pencabutan Izin dan Evaluasi Izin Bagi Pemulihan Hak Rakyat dan Pemulihan Lingkungan*, 2023.
- Wignjosoebroto Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam & Huma, 2002

Wijoyo Suparto, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013, hlm.16-23

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986

Yudi latif, *Negara Paripurna Historis, Rasionalitas dan Aktualitas*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011

Yuniarto, Bambang. *Membangun kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan*. Deepublish, 2013.

Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok: Prenadamedia Group, 2018

TENTANG PENULIS

Dr. Aras Firdaus, S.H., M.H



Penulis adalah Alumni S3 Hukum Universitas Sumatera Utara, Dosen Universitas Quality Medan, dan Praktisi Hukum. Aras Firdaus adalah anggota Persatuan Advokat Indonesia Sumut (PERADI), Anggota Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Wilayah Sumatera Utara; MAHUPIKI SUMUT (Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Sumatera Utara), dan Editor Jurnal Nasional. Penulis aktif dalam beberapa kegiatan Karya Ilmiah baik Nasional maupun Internasional.

Prof. Dr. Suhaidi, S.H.,M.H



Penulis merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bidang Khusus Keilmuan Hukum Internasional. Suhaidi juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus Universitas Sumatera utara. Suhaidi ikut serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional dibidang hukum serta aktif dalam menulis buku.

Prof. Dr. Sunarmi, S.H.,M.Hum



nasional dan seminar
dalam menulis buku.

Penulis merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bidang Khusus Keilmuan Hukum Ekonomi. Sunarmi juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus Universitas Sumatera Utara. selain itu banyak berperan serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional dibidang hukum. serta aktif

Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum



dibidang hukum, serta aktif dalam menulis buku.

Penulis merupakan merupakan pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara bidang khusus keilmuan Hukum Internasional. Jelly Leviza juga ikut partisipasi dalam penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan kampus universitas sumatera utara. Jelly leviza ikut serta mengikuti seminar nasional dan seminar internasional